

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Setiap manusia baik itu perempuan atau laki-laki yang menyandang disabilitas dapat dan ingin menjadi anggota masyarakat yang produktif. Di negara maju dan berkembang, mempromosikan masyarakat yang lebih inklusif dan peluang kerja yang lebih besar bagi penyandang disabilitas membutuhkan akses yang lebih baik ke pendidikan dasar, pelatihan kejuruan yang relevan dengan kebutuhan pasar tenaga kerja dan pekerjaan yang sesuai dengan keterampilan, minat dan bakat. Banyak komunitas juga menyadari kebutuhan untuk mendobrak hambatan lain untuk membuat lingkungan fisik lebih mudah diakses untuk kaum disabilitas, memberikan informasi dalam berbagai bentuk, dan menantang sikap dan asumsi yang salah tentang penyandang disabilitas. Media televisi, radio, surat kabar, majalah, internet maupun media sosial dan bentuk lainnya dari media massa memainkan peran penting dalam mempengaruhi opini dan sikap publik. Pilihan kata, gambar dan pesan dapat menentukan persepsi, sikap dan perilaku. Itu juga dapat menentukan apa yang penting atau tidak penting bagi individu dan dunia di sekitar mereka (Gerhards, 2017).

Bagaimana penyandang disabilitas digambarkan dan frekuensi kemunculan mereka di media memiliki dampak besar pada bagaimana mereka dianggap di masyarakat (persepsi masyarakat). Meskipun ada beberapa program media khusus disabilitas, seperti film dokumenter televisi, penyandang disabilitas jarang tampil

sebagai bagian dari program arus utama. Ketika mereka muncul, mereka sering distigmatisasi atau distereotipkan, dan mungkin muncul sebagai objek belas kasihan atau pencapaian dan ketahanan super heroik. Memasukkan mereka dalam program reguler di televisi dan radio di samping jenis media lain membantu memberikan representasi yang adil dan seimbang dan mendobrak hambatan penerimaan dan menciptakan pemahaman yang lebih baik tentang penyandang disabilitas (Ryder, 2014).

Ableism adalah istilah untuk fenomena sosial yang menggambarkan sikap diskriminatif dan kekeliruan cara pandang serta prasangka seseorang terhadap seorang penyandang disabilitas. Sikap *Ableism* juga menitikberatkan perlakuan tidak setara terhadap individu hanya karena disabilitas yang disandangnya. Seorang *Ableist*, orang yang mempraktikkan sikap *ableism*, mengkarakterkan seorang penyandang disabilitas sebagai individu yang lebih rendah dibandingkan yang bukan penyandang disabilitas (Apriyani, 2020).

Sama seperti *sexism*, *racism*, atau *ageism*, *ableism* merupakan salah satu bentuk dari diskriminasi. Istilah ini diperkenalkan pada tahun 1981 (gerakan pembela orang difabel. Memandang penderita difabel sebagai kelompok “yang lain”. Secara umum, *ableism* merujuk pada cara berpikir, stigma, praktik diskriminasi yang merendahkan dan membatasi potensi penyandang disabilitas. Veronica Chouinard (1997) mendefinisikan *ableism* sebagai ‘ide, praktik, hubungan institusi dan sosial yang mendukung orang berbadan sehat atau normal, membuat orang disabilitas terpinggirkan dan bahkan dianggap tidak ada.

Pada tahun 1990, Undang-Undang Penyandang Disabilitas Amerika diberlakukan untuk melarang pengusaha swasta, pemerintah negara bagian dan lokal, agen tenaga kerja dan serikat pekerja dari diskriminasi terhadap penyandang disabilitas yang memenuhi syarat dalam lamaran kerja, saat perekrutan, pemecatan, kemajuan di tempat kerja, kompensasi, pelatihan, dan tentang syarat-syarat, kondisi-kondisi dan hak-hak istimewa pekerjaan lainnya. Komisi Kesempatan Kerja Setara AS (EEOC) berperan dalam memerangi kemampuan dengan bertanggung jawab untuk menegakkan undang-undang federal yang melarang diskriminasi terhadap pelamar pekerjaan atau karyawan karena ras, warna kulit, agama, jenis kelamin (termasuk kehamilan), asal negara, usia (40 tahun atau lebih), disabilitas atau informasi genetik (EEOC Overview).

Ableism sering membuat dunia tidak dapat diakses oleh penyandang disabilitas, terutama di sekolah. Misalnya, siswa penyandang disabilitas mungkin perlu membaca teks alih-alih mendengarkan rekaman teks. Di masa lalu, sekolah terlalu fokus pada perbaikan kecacatan, tetapi karena reformasi progresif, sekolah sekarang berfokus pada meminimalkan dampak kecacatan siswa, dan memberikan dukungan, keterampilan, dan lebih banyak kesempatan untuk menjalani kehidupan yang utuh. Selain itu, sekolah dituntut untuk memaksimalkan akses ke seluruh komunitasnya. Pada tahun 2004, Kongres membuat undang-undang Undang-Undang Pendidikan Individu dengan Disabilitas, yang menyatakan bahwa pendidikan gratis dan layak memenuhi syarat untuk anak-anak penyandang disabilitas dengan asuransi layanan yang diperlukan


<https://www.ascd.org/el/articles/confronting-ableism>).

Literatur dalam studi disabilitas dan budaya berkonsentrasi pada praktik dan produksi disabilitas, khususnya dengan memeriksa sikap dan hambatan yang berkontribusi pada subordinasi penyandang disabilitas dalam masyarakat liberal. Disablisme adalah seperangkat asumsi (sadar atau tidak sadar) dan praktik yang mempromosikan perlakuan yang berbeda atau tidak setara terhadap orang-orang karena kecacatan yang sebenarnya atau yang diduga. Atas dasar ini, posisi strategis yang diadopsi untuk memfasilitasi perubahan sosial emansipatoris meskipun beragam, pada dasarnya terkait dengan reformasi sikap negatif tersebut, mengasimilasi penyandang disabilitas ke dalam masyarakat sipil normatif dan memberikan inisiatif kompensasi dan jaring pengaman dalam kasus kerentanan yang bertahan lama. Dengan kata lain, situs reformasi telah berada pada tingkat menengah dari fungsi, struktur dan kelembagaan dalam masyarakat sipil dan pergeseran nilai dalam arena budaya. Penekanan seperti itu menghasilkan beasiswa yang mengandung distorsi, kesenjangan dan penghilangan yang serius mengenai produksi kecacatan dan menorehkan kembali suara/lensa berbadan sehat terhadap kecacatan. Bagi sebagian orang, tinggal bersama atau berada di sekitar penyandang disabilitas bisa membuat frustrasi, dan bisa juga membawa pelajaran berharga ketika diberi kesempatan melihat anak/saudara/teman yang penyandang disabilitas berhasil mencapai tujuan hidupnya.

Kementerian Kesehatan mengumpulkan data penyandang disabilitas melalui Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2007, 2013 dan 2018. Dalam

Risikesdas 2018, data disabilitas dikelompokkan dalam 3 kategori, yaitu anak (umur 5-17 tahun), dewasa (umur 18-59 tahun) dan lanjut usia (umur ≥ 60 tahun). Masing-masing menggunakan instrumen yang berbeda menyesuaikan kondisi dan kebutuhan data masing-masing kelompok umur (Kemenkes, 2019). Berikut ini merupakan grafik proporsi penyandang disabilitas di Indonesia pada tahun 2018:

Gambar 1.1 Proporsi Disabilitas Dewasa (18-59 Tahun) Menurut Provinsi di Indonesia Tahun 2018



Sumber: (Kemenkes, 2019)

Instrumen yang digunakan dalam pengumpulan data disabilitas pada umur 18-59 tahun diadaptasi dari WHO *Disability Assessment Schedule 2.0* (WHODAS 2.0). Pertanyaan yang diajukan mengenai fungsi dan kemampuan dalam satu bulan

terakhir, yang meliputi mobilitas/berpindah tempat, melakukan aktifitas sehari-hari, mengurus diri sendiri, daya ingat, bersosialisasi, pengendalian emosi, konsentrasi, serta adaptasi lingkungan dan sosial. Setiap fungsi dikategorikan dalam tidak ada hambatan, hambatan ringan, sedang, berat, atau sangat berat dan dikategorikan sebagai disabilitas jika terdapat kesulitan/ hambatan fungsi sedang/berat/sangat berat. Proporsi disabilitas pada umur 18-59 tahun di Indonesia sebesar 22,0%, tertinggi di Provinsi Sulawesi Tengah (40,6%), Sulawesi Selatan (33,6%), dan DI Yogyakarta (33,2%), terendah di Provinsi Lampung (13,8%), Kepulauan Riau (14,0%) dan Jambi (14,2%).

Dalam perkembangan sejarah, perubahan sosial terhadap keberadaan orang berkebutuhan khusus atau penyandang disabilitas, terdapat dua konsepsi pandangan tentang Disabilitas yaitu:

1. Pandangan medis/individual yang menempatkan kecacatan sebagai sebuah permasalahan individu. Definisi ini menempatkan kecatatan atau kelainan fisik/mental sebagai penyebab hambatan untuk beraktifitas atau hidup sebagaimana layaknya.
2. Pandangan hak asasi manusia (HAM) yang menempatkan isu disabilitas sebagai bagian integral dari HAM yang menempatkan jaminan atas kesetaraan, kesamaan hak serta partisipasi penuh juga melekat pada setiap individu Penyandang disabilitas (Yulianto, 2014:254-256).

Pandangan yang pertama tercermin di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat yang mendefinisikan penyandang cacat adalah *"setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat*

mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara selayaknya, yang terdiri dari: penyandang cacat fisik, penyandang cacat mental dan penyandang cacat fisik dan mental”.

Materi UU Penyandang Cacat ini lebih bersifat belas kasihan (*charity based*) dan pemenuhan hak penyandang disabilitas masih dinilai sebagai masalah sosial yang kebijakan pemenuhannya haknya masih bersifat jaminan sosial, rehabilitasi sosial dan peningkatan kesejahteraan sosial (Yulianto, 2014:254-256). Hal ini tercermin dalam upaya yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau masyarakat dalam mewujudkan hak-hak penyandang cacat yaitu:

1. Rehabilitasi yang diarahkan untuk mengfungsikan kembali dan mengembangkan kemampuan fisik, mental dan sosial penyandang cacat agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar sesuai dengan bakat, kemampuan, pendidikan dan pengalaman.
2. Bantuan sosial yang diarahkan untuk membantu penyandang cacat agar dapat berusaha meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya;
3. Pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial diarahkan pada pemberian perlindungan dan pelayanan agar penyandang cacat dapat memelihara taraf hidup yang wajar (Yulianto, 2014:254-256).

Perubahan paradigma tentang penyandang disabilitas sebagai bagian hak asasi manusia (HAM) diatur secara spesifik dalam tujuan pelaksanaan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 16–Pasal 22 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, yang menempatkan setiap individu penyandang disabilitas mendapatkan jaminan

penghormatan, pemajuan, perlindungan dan pemenuhan HAM dari negara.

Berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, penyandang disabilitas didudukkan sebagai subjek yaitu sebagai individu yang memiliki hak dan kewajiban sehingga penyelenggaraan kesejahteraan sosial untuk penyandang disabilitas tidak hanya berupa rehabilitasi sosial dan jaminan sosial namun juga meliputi pemberdayaan[5] sosial dan perlindungan[6] sosial. Pemberdayaan dan perlindungan sosial ini ditujukan untuk menguatkan hak penyandang disabilitas untuk menjadi individu yang tangguh dan mandiri melalui pelatihan, pendampingan, peningkatan akses pemasaran, advokasi sosial dan bantuan hukum dan lain-lain.

Penyandang disabilitas merupakan kelompok penyandang disabilitas yang dianggap paling terpinggirkan di dunia, menurut laporan *World Health Organization* (WHO) tahun 2017. Laporan tersebut juga menyatakan bahwa penyandang disabilitas memiliki kondisi kesehatan yang lebih buruk, prestasi akademik yang lebih rendah, dan penerimaan dalam suatu pekerjaan yang lebih rendah. Tingkat kemiskinan lebih tinggi daripada orang tanpa disabilitas. Meskipun demikian, ketika melihat seseorang yang tidak seperti orang pada umumnya, misalnya tidak dapat melihat atau mendengar dengan baik, banyak orang yang menganggap dirinya berbeda dan kurang kompeten.

Sayangnya, seorang penyandang disabilitas kemungkinan besar akan menghadapi kehidupan yang mencakup pengalaman dikucilkan, diolok-olok, atau merasa kurang dari satu atau lain cara. Secara tidak adil, dunia ini benar-benar

cocok untuk satu tipe orang: yang mampu. Eksklusi dengan mudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari penyandang disabilitas, dan pentingnya mengakomodasi penyandang disabilitas seringkali diabaikan; bangunan tanpa jalan landai atau lift menghalangi akses bagi penyandang disabilitas fisik, acara televisi tanpa bahasa isyarat membuat sangat sulit bagi banyak orang untuk mendapat informasi, dan sebagainya.

Representasi media untuk semua kelompok, termasuk kelompok minoritas, sangat penting. Pandangan dunia kita sangat dibentuk oleh apa yang terwakili di media. Representasi yang buruk menyebabkan informasi yang salah, stigma, stereotip, dan pengucilan masyarakat. Dalam kasus disabilitas, contohnya adalah kesalahpahaman bahwa penyandang disabilitas adalah individu yang memiliki kemampuan atau potensi yang lebih sedikit daripada mereka yang mampu atau tidak menyandang disabilitas.

Apa yang kita lihat dapat sangat mempengaruhi norma-norma sosial dan opini publik. Mengecualikan cerita, kemenangan, anekdot, masalah penyandang disabilitas di media arus utama memunculkan gagasan bahwa disabilitas adalah penghalang antara seseorang dan kesuksesan atau nilainya. Jarang sekali kita melihat cerita tentang penyandang disabilitas di media arus utama, dan ketika diliput, seringkali menjadi cerita yang mengasihani; cerita di mana individu diidentifikasi terutama melalui kecacatan mereka, bukan karakteristik atau kepribadian unik mereka. Banyak yang berpendapat bahwa representasi penyandang disabilitas hampir selalu melalui belas kasihan atau kepahlawanan dan

representasi negatif menggambarkan penyandang disabilitas sebagai beban atau penguras masyarakat, bukan sebagai bagian alami dari masyarakat kita yang kaya dan beragam.

Dalam penelitian ini, akan dilakukan pengkajian semiotik terhadap representasi sikap media terhadap kelompok penyandang disabilitas. Menurut penulis, topik ini menarik untuk diteliti karena isu disabilitas masih tergolong cukup sedikit untuk dibahas. Selain itu, penyandang disabilitas di Indonesia kebanyakan masih hidup dalam kondisi rentan, terbelakang, atau miskin. Sebagai sebuah kelompok masyarakat mereka masih menghadapi masalah minimnya akses atas pendidikan, layanan kesehatan, peluang kerja dan pelatihan, partisipasi politik dan kehidupan sosial (ILO, 2014). Padahal Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (1) tentang penyandang disabilitas mengatur bahwa yang dimaksud dengan; *"Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak"*.

Konsep semiotika yang akan digunakan dalam mengamati representasi media dalam menampilkan kelompok penyandang disabilitas dengan berbagai macam bentuk adalah dengan menggunakan teori Roland Barthes mengenai makna konotatif dan denotatif yang tergambar dalam visualisasi atau narasi yang ada di media massa. Teori ini digunakan karena menurut Roland Barthes dalam memaknai

tanda dilakukan atas dua tingkatan yaitu konotasi dan denotasi tanpa mengesampingkan mitos yang melekat di dalamnya. Sedangkan metode semiotik yang akan digunakan yakni pemaknaan interpretatif pada data-data yang terdapat dalam media massa dengan memfokuskan pada narasi, layout, warna, gesture dan pemaknaan terhadap visualisasi tanda dalam representasinya.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut "Bagaimana representasi *ableism* yang ada pada Kanal Youtube Remotivi "*Disabilitas di Media: Manusia atau Objek Hiburan*"?

1.3. Batasan Masalah Penelitian

Batasan masalah merupakan ruang lingkup masalah atau upaya membatasi ruang lingkup masalah yang terlalu luas atau lebar sehingga penelitian itu lebih bisa fokus untuk dilakukan. Hal ini dilakukan agar pembahasannya tidak terlalu luas kepada aspek-aspek yang jauh dari relevansi sehingga penelitian itu bisa lebih fokus untuk dilakukan. Ruang lingkup masalah dalam penelitian ini adalah representasi *ableism* yang ada pada Kanal Youtube Remotivi "*Disabilitas di Media: Manusia atau Objek Hiburan*"?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka dapat disimpulkan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui representasi *ableism* yang ada pada Kanal Youtube Remotivi "*Disabilitas di Media: Manusia atau Objek Hiburan*".

1.5. Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam bentuk penelitian kualitatif, bagi Universitas maupun mahasiswa dalam upaya pengembangan ilmu komunikasi khususnya dalam bidang penyiaran (*broadcasting*). Dapat dijadikan referensi bagi profesi penyiar dan penggiat media masa dalam hal merepresentasikan penyandang disabilitas.

2. Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi penelitian di masa mendatang yang menggunakan analisis semiotika sebagai metode analisis dengan permasalahan serupa.

3. Manfaat Sosial

Seisi penelitian ini dapat menjadi gambaran yang merepresentasikan realita sosial terhadap penyandang disabilitas sehingga dapat menjadi referensi bagi pembaca atau peneliti di masa depan.

1.6. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penulis dalam menganalisa dan menulis penelitian ini, maka penulis menjelaskan sistematika penulisan dalam penelitian secara garis besar. Secara garis besar penelitian ini terdiri dari lima Bab yang dibagi dalam Bab-Bab, dimana setiap Bab mempunyai batasan masing-masing dan saling berkaitan

antara Bab yang satu dengan Bab yang lainnya. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan dan Latar Belakang Masalah

Dalam bab ini, penulis menguraikan mengenai latar belakang masalah, fokus dan pertanyaan penelitian tujuan dan manfaat penelitian, disertai dengan sistematika pembahasan.

BAB II Kajian Pustaka

Bab ini akan menguraikan tentang telaah pustaka dari penelitian terdahulu dan kajian teori yang berkaitan dengan pembahasan penelitian.

BAB III Metodologi Penelitian

Dalam bab ini penulis menguraikan mengenai metode pengumpulan data dalam penelitian yang dilakukan dalam bab ini juga membahas tentang pengumpulan data, batasan penelitian dan lokasi penelitian.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab ini penulis memaparkan hasil yang didapatkan melalui berbagai sumber untuk kemudian dianalisis menggunakan teori-teori yang selaras dari penelitian-penelitian sebelumnya. Hasil dari analisis kemudian dideskripsikan berupa narasi sehingga mudah untuk dimengerti oleh setiap orang yang membaca penelitian ini. Pada bab ini juga akan dibahas hasil dari penelitian yang ada dengan cara menkomparasikan hasil yang diperoleh dengan penelitian lain yang serupa.

BAB V Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan dapat dihasilkan dari pembahasan yang telah dilakukan, dan saran yang berisi tentang anjuran untuk penelitian selanjutnya.

